



PUTUSAN

Nomor: 0013/Pdt.G/2016/PA.Tse.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

PEMOHON, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Tse, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kk.16.11.2/DN/316/2010, tertanggal 18 September 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Tarakan Tengah, Kota Tarakan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Tarakan selama 1 tahun kemudian pindah ke Tanjung Selor;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah/belum melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak; Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama
 - a. ANAK, lahir 11 Mei 2001
 - b. ANAK, lahir 29 Desember 2002
 - c. ANAK, lahir 08 Nopember 2004
 - d. ANAK, lahir 01 Desember 2006
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon mempunyai pria idaman lain (selingkuh) yang bernama Adi
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2015 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Damsi bin Ilyas) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Tse tanggal 12 Januari 2016, dan tanggal 29 Januari 2016 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan Nomor Kk.16.11.2/DN/316/2010 Tanggal 18 September 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ibu mertua Pemohon;
 - Bahwa betul Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Tarakan Tengah di Tarakan pada tahun 2000;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di Tarakan kemudian pindah ke Tanjung Selor;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang ikut bersama Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak Desember 2015;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki bernama Adi;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran mulut Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah saling kunjung mengunjungi;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;
2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik ipar Pemohon dan adik kandung Termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah di Tarakan tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di Tarakan kemudian pindah ke Tanjung Selor;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang ikut bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Adi;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah saling kunjung mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan mejadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai



sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 130 HIR serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan di mana permohonan cerai talak yang di ajukan adalah berdasarkan alamat Termohon, berdasarkan identitas Termohon yang tertera dalam surat permohonan Pemohon, menunjukkan bahwa Termohon berdomisili di RT.4, Desa Lebong, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan , adalah termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah dirubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, pihak Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir sehingga permohonan cerai talak Pemohon tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dalam foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.11.2/DN/316/2010, tertanggal 18 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, telah bermeterai cukup, kemudian oleh karena Majelis diberi tanda (P) terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Oktober 2015 rumah tangga



Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai pria idman lain (selingkuh) yang bernama Adi. Dan sejak Desember 2015 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah saling mengunjungi, sehingga Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat mewujudkan suatu ikatan perkawinan secara baik bersama Termohon;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan tersebut, dalam pembuktian Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan Ramli bin Basri, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di dalam sumpah yang pada pokoknya adalah menguatkan dalil permohonan Pemohon tersebut. Karena itu Majelis berpendapat bahwa dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di bawah sumpah yang di sampaikan dalam persidangan telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah saling mengunjungi. Yang demikian menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat bersatu. Maka majelis berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak patut untuk dipertahankan, karena apabila keadaan rumah tangga yang sudah pecah atau berselisih itu tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemadlorotan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus di hindari sesuai dengan kaidah :

يجب تجنب الأذى

Artinya : Kemadlorotan itu harus dihindari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun



1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk dalam bidang perawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakanm kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada Hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Tsani 1437 H oleh kami Drs. H. Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fanani, M.H sebagai Ketua Majelis, AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag dan BASARUDIN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MUH. TAHIR sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag

Drs. H. AHMAD FANANI, M.H

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

BASARUDIN, S.HI

MUH. TAHIR, BA

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	275.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)